



PUTUSAN

NOMOR : 22/PID.B/2011/PN.WNP

TERDAKWA :

Ndundu Manggat alias Manggat

Susunan Persidangan :

**FRANSISKA D.P NINO, SH.
A. MARTHEN BUNGA, SH.
ANDI WILHAM, SH.
HADIJAH HAMID**

**HAKIM KETUA
HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
PANITERA PENGGANTI**

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

Jln. M.T. HARYONO, No. 11

☎ : (0387) 61066 - 62501

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR: 22/PID.Sus/2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Ndundu Manggat alias Manggat;-----
Tempat lahir : Lambanapu ;-----
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun /Tahun 1959;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan kewarganegaraan : Suku Sumba/Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kamaru Djawa, Kelurahan Maulambi,
Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba
Timur ;-----
A g a m a : Marapu;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Pendidikan : Tidak sekolah;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 30 Nopember 2010, No.Pol.SP.HAN/120/XI/2010 Reskrim, sejak tanggal 30 Nopember 2010 s/d tanggal 19 Desember 2010;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 Desember 2010, No.238/P.3.19/EPP.1/12/2010, sejak tanggal 20 Desember 2010 s/d tanggal 28 Januari 2011 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2011, No. 64 Print /P.3.19/EPP.2/01/2011, sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d tanggal 14 Pebruari 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 10 Pebruari 2011, No.25/Pen.Pid/2011/PN.WNP, sejak tanggal 10 Pebruari 2011 s/d tanggal 11 Maret 2011;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 03 Maret 2011, No.35/Pen.Pid/2011/PN.WNP, sejak tanggal 12 Maret 2011 s/d tanggal 10 Mei 2011;-----

Terdakwa hadir sendiri dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;---

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa Ndundu Manggat alias Manggat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur diancam dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ndundu Manggat alias Manggat dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ndundu Manggat alias Manggat pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa RT Kamaru Djawa, Kelruahan Maulumbi, Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur atau setidakt-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termsauk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban Pihu ana awa (berdasarkan hukum adat adalah isteri Terdakwa), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari pengakuan korban Pihu ana awa kepada Terdakwa bahwa ia ada hamil dan mengengar pengakuan korban tersebut Terdakwa mengatakan "itu bukan anak saya", selanjutnya karena Terdakwa mencurigai kehamilan korban Pihu Ana Awa adalah akibat dari perbuatan laki-laki lain, lalu Terdakwa menarik korban Pihu Ana Awa yang pada saat itu sedang berada diatas tempat tidur hingga korban terjatuh ketanah, beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menyeret korban menuju kehalaman depan rumah dan setelah sampai dihalaman lalu Terdakwa menggampar dan memukul korban secara berulang kali pada pipi sebelah kanan dan mencubit dagu korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian menceke leher dan mencubit dagu korban dengan menggunakan tangan kanan dan juga Terdakwa sempat menggampar kepala dengan menggunakan tangan kanan terbuka serta memukul punggung secara berulang kali dengan tangan kanan terkepal hingga korban mengalami memar, luka hingga mengeluarkan darah dimana pada saat Terdakwa memukul korban saat itu Saksi Korban sedang hamil dengan umur kandungan kurang lebih 16 minggu;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Pihu Ana Awa mengalami luka sesuai dengan Vsium Et Repertum dari Rumah sakit Kristen Lindimara nomor: 126/N.65/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. pheronika A. Rieupassa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Wajah : tanpa luka memar pada dagu kanan dengan ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter kai nol koma lima senti meter disertai luka lecet ukuran satu senti meter kali satu senti meter;-----

Punggung : tampak memar dengan ukuran satu senti meter kali satu sentimeter pada punggung kiri;-----

Kesimpulan:-----

Ditemukan memar dan luka lecet didagu kanan koma dan memar pada punggung kiri akibat benturan dengan benda tumpul;-----

Perbuatn Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ndundu Manggat alias Manggat pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa RT Kamaru-----

Kamaru Djawa, Kelruahan Maulumbi, Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Pihu ana awa (berdasarkan hukum adat adalah isteri Terdakwa), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari pengakuan korban Pihu ana awa kepada Terdakwa bahwa ia ada hamil dan mengengkar pengakuan korban tersebut Terdakwa mengatakan "itu bukan anak saya", selanjutnya karena Terdakwa mencurigai kehamilan korban Pihu Ana Awa adalah akibat dari perbuatan laki-laki lain, lalu Terdakwa menarik korban Pihu Ana Awa yang pada saat itu sedang berada diatas tempat tidur hingga korban terjatuh ketanah, beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menyeret korban menuju kehalaman depan rumah dan setelah sampai dihalaman lalu Terdakwa menggampar dan memukul korban secara berulang kali pada pipi sebelah kanan dan mencubit dagu korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian menceke leher dan mencubit dagu korban dengan menggunakan tangan kanan dan juga Terdakwa sempat menggampar kepala dengan menggunakan tangan kanan terbuka serta memukul punggung secara berulang kali dengan tangan kanan terkepal hingga korban mengalami memar, luka hingga mengeluarkan darah dimana pada saat Terdakwa memukul korban saat itu Saksi Korban sedang hamil dengan umur kandungan kurang lebih 16 minggu;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Pihu Ana Awa mengalami luka sesuai dengan Vsium Et Repertum dari Rumah sakit Kristen Lindimara nomor: 126/N.65/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. pheronika A. Rieupassa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Wajah : tanpa luka memar pada dagu kanan dengan ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter kai nol koma lima senti meter disertai luka lecet ukuran satu senti meter kali satu senti meter;-----

Punggung : tampak memar dengan ukuran satu senti meter kali satu sentimeter pada punggung kiri;-----

Kesimpulan:-----
Ditemukan memar dan luka lecet didagu kanan koma dan memar pada punggung kiri akibat benturan dengan benda tumpul;-----

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ini sebagai berikut :-----

- 1) Saksi JONSON NDENA TOLA alis SON, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa Yang saya ketahui masalah rumah tangga antara terdakwa dengan istrinya yang bernama KAH I ANA AWA;-----
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi Kahi Ana Awa sudah menikah secara adat namun secara hukum saya belum tahu persis;-----
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah mempunyai anak satu orang;-----
 - Bahwa Jabatan saya sebagai RW;-----
 - Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadian karena pada saat itu saya tidak ada di kampung, setelah saya kembali ke rumah baru saya di laporkan oleh saksi Kahi Ana Awa dan ipar terdakwa;-----
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam.10.00 Wita, bertempat di Rt.02.Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur; pada saat itu saya ketika pulang kampung saya di panggil untuk melihat kondisi saksi korban;-----
 - Saya di panggil untuk melihat kondisi saksi korban karena antara terdakwa ada pukul saksi korban dan saat itu saksi korban ada tidur dalam kamar di rumah orang tuanya;-----
 - Bahwa Yang lapor kepada saya adalah ipar dari saksi korban yang bernama Kapita saat itu saya datang di rumah orang tuanya saksi korban dan diceritakan bahwa saksi korban di pukul oleh terdakwa masalah apa ipar saksi korban tidak tau;-----
 - Bahwa selama saksi korban dengan terdakwa menikah keadan dalam rumah tangga baik-baik saja;-----
 - Bahwa Sudah kali kedua saya menangani masalah saksi korban dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa Pertama kali hanya bertengkar saja sampai di Rt dan kali yang kedua saksi korban lari agar terdakwa tidak pukul lagi;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak minta maaf kepada saksi korban karena saksi korban sudah dibawa ke Rumah Sakit;-----
 - Bahwa Saya mendapat laporan dari Rambu Ana Kapita bahwa terdakwa telah memukul saksi korban;-----
 - Bahwa Pada saat itu saya pergi kerumahnya Rambu Ana Kapita untuk mencaritahu persoalannya dan sampai disana saya melihat keadaan saksi korban dalam keadaan sakit;-----

- Bahwa Awalnya saya tidak tahu masalah apa menurut cerita dari saksi korban bahwa terdakwa menuduh saksi korban ada selingkuh;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2) Saksi RAMBU ANA KAPITA als MAMA LENY, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27-11-2010 sekitar jam.14.00 Wita, saksi korban Pihu Ana Awa bersama dengan terdakwa datang di rumah dan terdakwa melaporkan kepada saya bahwa dia sudah melakukan penganiayaan kepada istrinya;-----
- Bahwa Menurut saksi korban mereka bertengkar mulai jam.10.00 pagi, pada waktu terdakwa mengantar saksi korban dan tiba di rumah saya jam.01.00 siang langsung terdakwa katakan kepada saya bahwa ia telah bertengkar dengan saksi korban;-----
- Bahwa Setelah terdakwa mengantar saksi korban lalu terdakwa pulang dan saksi korban dalam kamar ;-----
- Bahwa Saya katakan kepada terdakwa mengapa antar saksi korban kepada saya, sedangkan ada Rt. dan Rw.;-----
- Bahwa Saya yang melapor kepada Rw. karena saya melihat kondisinya saksi korban, lalu Rw. datang dan melihat saksi korban akhirnya saya bersama Rw. mengantar saksi korban ke Kantor Polisi dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit;-----
- Bahwa Saya tidak pernah berkunjung di rumah saksi korban karena jauh;-----
- Bahwa selama terdakwa dengan saksi korban berumah tangga mereka baik-baik saja;-----
- Bahwa Pada waktu saksi korban dengan terdakwa datang di rumah saya dengan berjalan kaki;-----
- Bahwa Yang cerita sama saya pada saat itu adalah terdakwa;-----
- Bahwa Pada saat saksi korban sampai di rumah saya bersama terdakwa saksi korban sementara menangis dengan berjalan kaki dan sehat-sehat saja sedangkan rumah saya dengan rumah saksi korban jauh masih langgar kali baru sampai di rumah saya;-----
- Bahwa saya tanya kepada saksi korban ada apa tapi saksi korban terus menangis saja;-----

- Bahwa-----

- Bahwa Saya mengetahui kalau saksi korban ada hamil karena pada saat saya melihat keadaanya saksi korban ada hamil akan tetapi usia kandungannya saya tidak tahu;-----
- Bahwa Hubungan saya dengan terdakwa karena suami saya dengan terdakwa bersaudara;-----
- Bahwa Sebelumnya saksi korban dengan terdakwa tidak pernah bertengkar apalagi mereka sudah lama berumah tangga;-----
- Bahwa Saya pernah mendamaikan saksi korban dengan terdakwa akan tetapi saksi korban tidak mau;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3) Saksi PIHU ANA AWA alias AWA, dibawah sumpah, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saya dengan terdakwa ada masalah karena terdakwa katakan kepada saya bahwa janin yang ada dalam kandungan saya bukan anaknya terdakwa;--
- Bahwa Terdakwa katakan kepada saya pada hari Sabtu tanggal 27-11-2010 sekitar jam.10.00 Wita bertempat di rumah saya di Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa Saya tidak beritahu terdakwa kalau saya ada hamil karena menurut saya terdakwa sudah tahu kalau saya sementara hamil;-----
- Bahwa Pada waktu terdakwa mengetahui saya hamil terdakwa terkejut dan terdakwa katakan bukan anaknya ;-----
- Bahwa Terdakwa katakan kepada saya pada waktu siang hari dan sementara terdakwa bicara langsung memukul saya;-----
- Bahwa terdakwa pukul saya kena pada bagian belakang dengan menggunakan tangannya beberapa kali, kemudian dibagian pipi, kepala dan leher saya;-----
- Bahwa Sebelumnya antara saya dengan terdakwa tidak ada masalah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada kelainan;-----
- Bahwa Usia kandungan saya pada saat itu baru 4(empat)bulan;-----
- Bahwa Saya tidak pernah memberitahu terdakwa karena saya pikir terdakwa sudah tahu;-----
- Bahwa Tidak ada gangguan pada janin yang ada dalam kandungan saya pada saat saya di periksa di Rumah Sakit;-----
- Bahwa Terdakwa tidak minta maaf kepada saya;-----
- Bahwa saya dengan terdakwa tidur berasama-sama dalam satu rumah;-----
- Bahwa-----

- Bahwa Anak saya dengan yang ada dalam kandungan sudah 2(dua)orang;-----
- Bahwa Pada waktu saya hamil pertama terdakwa mengetahui karena saya yang memberitahu dan saya hamil yang kedua saya tidak beritahu terdakwa karena saya tahu kalau saya hamil dengan terdakwa ;-----
- Bahwa Saya di rumah tinggal dengan terdakwa dan anak saya tidak ada orang lain;-----
- Bahwa terdakwa setiap hari ada di rumah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah nginap di rumah orang lain;-----
- Bahwa Saya kalau di rumah bekerja menyiram sayur di kebun bersama-sama dengan terdakwa;-----
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat saat saya di pukul apalagi anak saya saat itu tidak ada di rumah;-----
- Bahwa Terdakwa pukul saya saat itu dalam rumah;-----
- Bahwa saya sering berhubungan badan dengan terdakwa;-----
- Bahwa Sebelumnya saya tidak pernah bertengkar dengan terdakwa;-----
- Bahwa Dengan sekarang ini dua kali sudah saya di pukul oleh terdakwa;-----
- Bahwa Pertama saya di pukul karena saya pergi ketempat kematian dan nginap dan saya sendirian lalu terdakwa kembali saya di pukuol dengan menggunakan sapu sebanyak tiga kali saat itu saya sudah hamil tiga bulan, lalu saya lari ke rumahnya Rw, setelah itu saya dengan terdakwa di damaikan dan terdakwa minta maaf sama saya sehingga saya kembali lagi di rumah;-----
- Bahwa Sebenarnya terdakwa tidak sering marah-marah kalau di rumah pada saat itu saja saya di pukul oleh terdakwa;-----
- Bahwa Saya hamil dengan terdakwa tidak dengan orang lain;-----
- Bahwa Terdakwa pukul saya kena pada bagian belakang, kepala, leher dengan menggunakan tangan kanannya sampai saya mengeluarkan darah, karena itu sehingga saya pergi kerumah orang tua di antar oleh terdakwa saya yang suruh supaya terdakwa tidak pukuli saya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak minta maaf karena saya sudah diantar ke Rumah Sakit;-
- Bahwa Saya mau menerima terdakwa minta maaf kepada saya apabila terdakwa merubah sifatnya dan yang sebenarnya saya merasa kasihan kepada terdakwa oleh karena terdakwa yang bermula memukul saya sehingga saya melapor ke Polisi, dan apabila terdakwa tidak merubah sifatnya saya tidak akan bersedia memberi maaf ;-----
- Bahwa Sebelum saya di pukul saat itu saya ada di rumahnya kakak;-----
- Bahwa-----

- Bahwa Pertama saya di pukul di dalam kamar kemudian diluar kamar di pukul lagi;-----
 - Bahwa Pada saat saya dalam kamar saya tidak ada buat apa-apa ;-----
 - Bahwa Saya tidak tiduran saat dalam kamar terdakwa datang langsung tarik saya dan memukul ;-----
 - Bahwa Saya yang lapor ke Polisi ;-----
 - Bahwa Yang bawa saya ke Rumah Sakit adalah kaka saya pada hari Minggu;---
 - Bahwa Selain saya terdakwa tidak ada istri lain;-----
 - Bahwa Sementara saya di pukul saya tidak ada bicara apa-apa kepada terdakwa bahwa saya ada hamil dengan orang lain ;-----
 - Bahwa Yang namanya Yanus saya sebut sembarang saja karena saya merasa sakit di pukuleh terdakwa sehingga saya mengatakan sembarang bahwa yang namanya Yanus yang kasih hamil saya;-----
 - Bahwa saya kalau ke kebun selalu bersama dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa saya mau memafkan terdakwa karena masalahnya sudah sampai disidangkan;-----
 - Bahwa Saya kasih tau terdakwa kalau saya ada hamil karena pada saat saya di pukul terdakwa tidak mengetahui saya dalam keadaan hamil;-----
 - Bahwa Pada saat saya di pukul posisi saya sementara berdiri;-----
- Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----
- Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Kejadian awalnya pada bulan Juni 2010 saksi korban tidak lagi menyukai saya dan apabila tidur malam saksi korban membatasi saya dengan bantal;-----
 - Bahwa saya sudah punya satu orang anak dari hasil perkawinan saya dengan saksi korban;-----
 - Bahwa saya dengan saksi korban saya dan anak tinggal dalam satu rumah sudah 8 (delapan)tahun lamanya;-----
 - Bahwa Kalau tidur saya dengan saksi korban tidak ada bicara apapun;-----
 - Bahwa Selama itu sejak ada pembatas bantal saya tidak pernah lagi bersetubuh dengan saksi korban karena kalau tidur malan saksi korban pasang belakang sama saya;-----
 - Bahwa kami selalu bersama-sama dan kadang juga tidak bersama-sama;-----
- Bahwa-----

- Bahwa Saya pukul saksi korban karena pada bulan Nopember baru saya mengetahui bahwa saksi korban ada hamil dan saya pukul sambil saya menanyakan saksi korban sudah hamil berapa bulan dan dijawab sudah 4(empat)bulan;-----
- Bahwa Saya pukul saksi korban kena pada bagian kepala, belakang, pipi bagian kanan kartena saya sudah gelap mata;-----
- Bahwa Saya tidak ada rencana mau kasih mati saksi korban;-----
- Bahwa Pada waktu saya pukul ada kata-kata yang keluar dari mulut saksi korban yang mengatakan bahwa ia hamil 4 bulan anak dari orang sumba barat yang namanya Yanus dan kalau sajski korban bicara duluan kepada saya tidak mungkin saya pukul;-----
- Bahwa Sepengetahuan saya tidak ada orang lain yang gangu saksi korban;-----
- Bahwa Selain kekebus saya hanya opergi ke pasara saja;-----
- Bahwa Kalau ada keperluan saya biasa menginap di rumah orang;-----
- Bahwa memang sebelumnya saya pernah memukul saksi korban dengan menggunakan sapu karena masalah uang Rp. 200.000,- kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar Pkl.10.00 Wita, bertempat di rumah saya di Rt,Kamaru Djawa, Kelurahan Maulumbi, Kecamatan kambera Kabupaten Sumba Timur saya memukul lagi saksi korban karena saya curiga ada hubungan dengan orang lain;-----
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal sudah memukul saksi korban;-----
- Bahwa saya minta maaf kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau memaafkan saya;-----
- Bahwa saya sudah pernah punya istri sebelum menikah dengan saksi korban dan istri saya yang pertama sekarang ada di saudara laki-lakinya;-----
- Bahwa sampai sekarang saya masih menjamin biaya hidupnya;-----
- Bahwa Sebelum kejadian saya memukul saksi korban istri saya yang pertama sudah tidak ada di rumah;-----
- Bahwa Saya yang mengantar saksi korban kerumahnya Rambu Ana Kapita;-----
- Bahwa saya masih mencintai saksi korban;-----
- Bahwa Saya tidak berhubungan badan lagi dengan saksi korban sejak bulan Juni 2010;-----
- Bahwa Saya belum pernah di hukum;-----

Menimbang-----

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum No.: 126/N.65/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. pheronika A. Rieupassa, dengan Kesimpulan: Ditemukan memar dan luka lecet didagu kanan koma dan memar pada punggung kiri akibat benturan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27-11-2010 sekitar jam. 10.00 Wita bertempat di rumah saya di Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa mengetahui saksi korban ada hamil dan saya pukul sambil saya menanyakan saksi korban sudah hamil berapa bulan dan dijawab sudah 4 (empat) bulan oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul secara berulang-ulang dibagian wajah, kepala, tubuh Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sudah punya satu orang anak dari hasil perkawinan Terdakwa dengan saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban dan anak tinggal dalam satu rumah sudah 8 (delapan) tahun lamanya;-----
- Bahwa Kalau tidur Terdakwa dengan saksi korban tidak ada bicara apapun;-----
- Bahwa Selama itu sejak ada pembatas bantal Terdakwa tidak pernah lagi bersetubuh dengan saksi korban karena kalau tidur malan saksi korban pasang belakang sama Terdakwa ;-----
- Bahwa Pada waktu Terdakwa pukul ada kata-kata yang keluar dari mulut saksi korban yang mengatakan bahwa ia hamil 4 bulan anak dari orang sumba barat yang namanya Yanus dan kalau saksi korban bicara duluan kepada Terdakwa tidak mungkin Terdakwa pukul;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah punya istri sebelum menikah dengan saksi korban dan istri Terdakwa yang pertama sekarang ada di saudara laki-lakinya;-
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa yang mengantar saksi korban kerumahnya Rambu Ana Kapita;-----
- Bahwa Terdakwa masih mencintai saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan badan lagi dengan saksi korban sejak bulan Juni 2010;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan KESATU sebagaimana melanggar Pasal Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur-unsur :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik Dalam lingkup rumah tangga ;-----

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi korban PIHU ANA AWA alias AWA, saksi RAMBU ANA KAPITA als MAMA LENY, saksi JONSON NDENA TOLA alis SON sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa NDUNDU MANGGAT alias MANGGAT, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi : suami, isteri dan anak ;-----

Menimbang-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan, Hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada hari Sabtu tanggal 27-11-2010 sekitar jam. 10.00 Wita bertempat di rumah saya di Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa mengetahui saksi korban ada hamil dan saya pukul sambil saya menanyakan saksi korban sudah hamil berapa bulan dan dijawab sudah 4 (empat) bulan oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul secara berulang-ulang dibagian wajah, kepala, tubuh Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian wajah Saksi Korban sebagaimana hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, dan sebagaimana hasil pemeriksaan Saksi Korban sedang dalam keadaan hamil 16 belas minggu;-----

Menimbang, Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah menikah secara adat sebagaimana Surat Keterangan Nikah Adat No:01/SKNA/MLB/I/2011 tanggal 10 Agustus 2000 atas nama Ndundu Manggat dengan Pihu Ana Awa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Malumbi Andreas Mulla, SE. Dan hubungan perkawinan tersebut telah dikarunia satu orang anak dan antara Saksi Korban dan Terdakwa telah hidup bersama dalam satu rumah selama delapan tahun;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memukul Saksi Korban yang adalah istri Terdakwa sendiri yang mengakibatkan luka lecet pada bagian wajah Saksi Korban, perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah pula dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, Ndundu Manggat alias Manggat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KEKERASAN FISIK TERHADAP ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";-----
2. Menghukum Terdakwa Ndundu Manggat alias Manggat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, oleh kami FRANSISKA D.P NINO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum. dan
ANDI-----

ANDI WILHAM, SH. M. H. masing - masing sebagai hakim - hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : HADIJAH HAMID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HERIL ISWANDI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan dihadapan Terdakwa; -----



HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(ANDI WLIHAM, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(HADIJAH HAMID)